



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. KS. Tubun No. 1 Gd. Cisadane Lt. 1 Tangerang Tlp. 021.55767074, Fax 021.55776733
T A N G E R A N G

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

Nomor : 4213/2927 -TU

Tentang

Ijin Pendirian SMP ISLAM AL IKHLAS

*Jl. Al Ikhlas No. 1 Cipadu
Kecamatan Larangan Kota Tangerang
Mulai Tahun Pelajaran 2006/2007*

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

- Membaca : Surat Permohonan dari YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL IKHLAS Nomor : 013/YPI AL IKHLAS/IV/06, tanggal 6 Maret 2006
- Menimbang : a. Bahwa pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;
b. Bahwa peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah ;
c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL IKHLAS telah berupaya mendirikan SMP ISLAM AL IKHLAS Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang;
d. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 ;
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 28 tahun 1990,
b. Nomor 29 tahun 1990,
c. Nomor 38 tahun 1992,
d. Nomor 29 tahun 1992,
e. Nomor 25 tahun 1999.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 0304/O/1984, tahun 1984,
 - b. Nomor 059/U/1993, tahun 1993,
 - c. Nomor 060/U/2002, tahun 2002.
5. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002,
6. Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 010/TPP.X/2006, tanggal 2 Oktober 2006,

2. Akta Notaris YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL IKHLAS Nomor 06, tanggal 11 Mei 2005.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Ijin Pendirian SMP ISLAM AL IKHLAS Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2006/2007,
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- Ketiga. : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri,
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : 9 NOPEMBER 2006



TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Tangerang,
2. Gubernur Propinsi Banten,
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten,
4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.